

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dan ketentuan yang ditetapkan Allah dalam al-Qur'an merupakan pedoman fundamental yang wajib dijadikan rujukan dalam kehidupan manusia. Setiap ketetapan tersebut mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan yang menuntut untuk dipahami dan dijalankan secara benar. Namun, realitas menunjukkan adanya kecenderungan sebagian kalangan dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an secara keliru, baik karena pendekatan yang terlalu tekstual maupun karena mengabaikan konteks sosio-historis dan tujuan utama ayat. Kesalahan dalam memahami ayat ini tidak jarang berujung pada sikap penolakan, baik secara implisit maupun eksplisit, terhadap ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Akibatnya, ayat-ayat yang seharusnya menjadi pedoman justru disalahgunakan atau diabaikan dalam praktik kehidupan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya terletak pada kurangnya pemahaman, tetapi juga pada ketidaksiapan sebagian pihak untuk tunduk dan menjalankan hukum Allah sebagaimana mestinya, yang pada akhirnya membuka ruang bagi munculnya berbagai penyimpangan dalam beragama.¹

¹ Finta Widiarni, Vira Yuspita Fitri, and Masyhuri Masyhuri, "Ekstremisme Dan Radikalisme: Penyebab, Dan Solusi Berkelanjutan," *Indonesian Journal of Education and Development Research* 3, no. 1 (2025): 174–83.

Salah satu penyebab utama terjadinya penyimpangan dalam memahami hukum dari ayat al-Qur'an adalah kecenderungan sebagian kalangan untuk menafsirkan ayat secara literal tanpa mempertimbangkan tujuan syariat yang terkandung di balik teks. Menurut Al-Qardawi, penyimpangan yang paling berbahaya ialah hanya mengikuti ayat-ayat yang memiliki makna yang ambigu dan mengabaikan konteks-konteks yang berkaitan dengan ayat tersebut.² Dalam praktiknya, kelompok Islam radikal menggunakan ajaran agama sebagai pembenaran ideologi radikal dengan menekankan ayat-ayat al-Qur'an yang berkonotasi konflik, sembari menyingkirkan ayat-ayat yang bernuansa damai.³ Meskipun agama memuat ayat-ayat suci yang bersifat dogmatis untuk membentuk spiritualitas para penganutnya, hal itu tidak berarti agama membenarkan kekerasan ataupun permusuhan terhadap orang yang memiliki keyakinan berbeda.⁴

Dalam beberapa kasus, pernah terjadi aksi pengeboman seperti tragedi bom Bali pada 12 Oktober 2002 dan 1 Oktober 2005, pengeboman gereja di Surabaya pada 13 Mei 2018 yang melibatkan satu keluarga, serta ledakan di Kantor Polisi Bandung pada 7 Desember 2002 di mana pelakunya membawa secarik kertas berisi Surah at-Taubah ayat 29 yang digantung pada kendaraannya menjadi contoh nyata

² Salman Parisi, "Penyimpangan Dalam Tafsir Al-Qur'an," *Jurnal Hikmah* 15, no. 2 (2019): 116–40.

³ Nurjannah, "Faktor Pemicu Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah," *Jurnal Dakwah* 14, no. 2 (2013): 177–98.

⁴ Romelus Blegur, "Menakar Distorsi Radikalisme Agama Terhadap Teori Dan Praksis Beragama," *Studia Philosophica et Theologica* 23, no. 1 (2023): 101–18.

aksi teror bermotif agama. Lalu pada Maret 2021, seseorang melakukan tindakan kekerasan terhadap beberapa anggota polisi di kompleks Mabes Polri.⁵ Setelah ditelusuri, ditemukan bahwa pelaku berideologi ISIS yang mengatasnamakan jihad dalam tindakan-tindakannya. Salah satu ideologinya dilandaskan dengan surat at-Taubah ayat 5 yang berisi tentang perintah untuk membunuh orang-orang musyrik. Kelompok-kelompok seperti ini berusaha melegitimasi ayat al-Qur'an sebagai pembenaran tindakannya yang tercela. Upaya melegitimasi tindakan tersebut melalui penggunaan firman Tuhan sebagai dasar justifikasi telah mempengaruhi aspek kognitif sekaligus memberikan dampak indoktrinasi terhadap umat.⁶ Inilah yang menjadi akar dari tindakan radikalisme dengan memanfaatkan firman Tuhan dalam penyimpangan pemaknaan.

Pola pemaknaan yang parsial semacam ini sering kali berujung pada distorsi makna, seperti pengkafiran terhadap sesama muslim dan penolakan terhadap hukum positif yang berlaku dalam suatu negara. Bahkan dalam sebuah tulisan oleh Gehan Ghofari, pemikiran radikal tersebut menganggap bahwa ketidakadilan yang mereka alami disebabkan oleh pemerintah yang tidak tunduk pada hukum Tuhan hingga menganggap kafir orang-orang seperti itu.⁷ Adapun ayat yang kerap

⁵ Mariana, "Penembakan Mabes Polri: Terduga Teroris Berideologi ISIS," BBC News Indonesia, n.d., <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56579674> (diakses pada 8 April 2026, 20.00 WIB).

⁶ Jeanie Annissa and Ricky Widyananda Putra, "Radikalisme Agama Dan Tantangan Identitas Nasional Di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 1211–18.

⁷ Gehan Ghofari, "Fenomena Radikalisme Daring Berbasis Agama," *Center for Digital Society*, 2018.

digunakan sebagai legitimasi atas argumen tersebut, yaitu QS al-Māidah ayat 44, 45, dan 47:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا
وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا
النَّاسَ وَآخِشُوا وَلَا تَسْتَرْوُا بِبَايَتِي ۚ ثُمَّ قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْكَافِرُونَ ٤٤

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٤٥

وَلْيَحْكُمِ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ ٤٧

Terjemahan:

44. Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dengannya para nabi, yang berserah diri (kepada Allah), memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian pula para rabi dan ulama-ulama mereka (juga memberi putusan) sebab mereka diperintahkan (oleh Allah untuk) menjaga kitab Allah dan mereka merupakan saksi-saksi terhadapnya. Oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

45. Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung,

telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

47. Hendaklah pengikut Injil memutuskan (urusan) menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Beberapa ayat di atas berisi tentang konsep pengambilan keputusan suatu perkara bukan dengan konsep hukum yang Allah tetapkan yang disebut juga dengan tahkim. Lafaz yang digaris bawahhi dalam hal ini adalah **وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ** dengan kata kunci “**يَحْكَمْ**” yang berarti memutuskan. Lafaz ini menunjukkan pentingnya tindakan memutuskan perkara berdasarkan ketentuan yang benar, yaitu hukum yang bersumber dari Allah. Untuk mencari ayat-ayat tahkim di dalam al-Qur'an, maka penulis mencari dengan lafaz **يَحْكَمْ** di dalam kitab *Mu'jam al-Mufahras*. Kata **يَحْكَمْ** sendiri terulang sebanyak 22 kali di dalam al-Qur'an pada beberapa surat. Namun, yang menjadi fokus penelitian hanya 3 ayat pada Q.S. al-Māidah ayat 44, 45, dan 47. Sebab ayat-ayat inilah yang berisi kalimat **وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ** dan berkaitan dengan pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Allah. Penafsirannya pun sering disalahgunakan sebagai legitimasi tindakan yang menyimpang, seperti pengkafiran terhadap sesama muslim yang tidak mengikuti hukum dan ketentuan Allah.

Secara etimologi tahkim berasal dari kata *ḥakama-yahkumu-ḥukman* yang bermakna memutuskan, menetapkan hukum, atau memberikan keputusan terhadap suatu perkara. Secara istilah, tahkim merujuk pada tindakan menetapkan hukum dengan merujuk pada otoritas tertentu, khususnya ketentuan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Tahkim berarti menjadikan hukum Allah atau syariat sebagai rujukan dalam memutuskan perkara di antara manusia. Dalam perdebatan teologis dan politik, istilah ayat tahkim sangat sering merujuk pada tiga ayat dalam Surat Al-Māidah (ayat 44, 45, dan 47). Ayat-ayat ini menegaskan bahwa barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka tergolong ke dalam orang-orang kafir, orang-orang zalim, dan orang-orang fasik.⁸

Dalam *Tafsir al-Miṣbah* dijelaskan bahwa historis ayat 44 ini masih erat kaitannya dengan pembahasan ayat sebelumnya, yakni tentang kaum Yahudi yang mempermainkan hukum Allah dan meminta putusan perkara kepada Nabi. Sebelumnya mereka dengan mudah mengubah ketentuan yang telah ditetapkan dalam kitab Taurat. Perubahan yang mereka lakukan berkaitan dengan hukum-hukum yang sebenarnya sudah jelas dan telah mereka pahami dengan baik. Contohnya, hukum tentang zina yang ingin mereka ubah hanya menjadi hukuman berupa memermalukan pelakunya. Ayat ini juga dijadikan dasar oleh ulama yang menyatakan bahwa hukum yang telah ditetapkan para Nabi terdahulu, akan tetap

⁸ Faizin Ainun Najib, "Representasi Ayat-Ayat Tahkim Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

berlaku bagi umat Islam sampai ada keterangan mengenai batalnya hukum itu. Lalu di akhir, Quraish Shihab menjelaskan bahwa siapa pun, tanpa pengecualian, yang merendahkan hukum-hukum Allah atau menolak untuk menerapkannya karena tidak mengakui kebenarannya, maka ia tergolong kafir, yaitu telah keluar dari agama Islam.⁹

Lalu dalam *Tafsir al-Munir*, ayat ini turun berkaitan dengan perilaku kaum Yahudi terhadap hukum dan ketentuan yang telah ditetapkan mengenai hukuman rajam. Mereka mengubah hukum tersebut dan menggantinya dengan hukuman dera dan *at-Taskhiim* yaitu dicoreng-coreng muka nya. Narasi pengkafiran pada kalimat **وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ** ialah untuk mereka yang membenarkan penerapan hukum selain yang diturunkan oleh Allah SWT, serta menolak hukum Allah baik dalam hati maupun ucapannya, maka ia termasuk orang kafir secara jelas seperti yang dicontohkan pada kasus kaum Yahudi tersebut. Sementara itu, orang yang tidak menjalankan hukum Allah SWT bukan karena mengingkarinya, melainkan karena kelalaian atau kelemahan, maka ia termasuk orang yang bersalah, berdosa, ceroboh, dan fasik. Ia tetap mendapatkan sanksi atas sikapnya yang menerima atau menyetujui penerapan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah SWT.¹⁰

Pada bagian terakhir ayat ini, dikatakan bahwa barang siapa yang memutuskan suatu perkara tidak sesuai dengan ketentuan Allah, maka mereka

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hal 96-110.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Jakarta: Gema Insani, 2016) hal 535-545.

adalah orang-orang kafir. Ayat ini dapat dikatakan multitafsir, sebab adanya ambiguitas dalam penafsiran serta interpretasi yang beragam terhadap maknanya. Jika dipahami secara tekstual, ini akan menimbulkan pernyataan bahwa orang-orang yang membuat keputusan tidak sesuai dengan ketentuan dari Allah, maka ia dikatakan kafir. Namun jika dipahami secara kontekstual, historis ayat ini berkaitan dengan dua golongan dari kaum Yahudi di Madinah. Mereka berselisih terkait diat yang dibayarkan apabila seseorang dari kalangan mereka terbunuh.¹¹

Berdasarkan kasus yang telah disebutkan sebelumnya, kelompok-kelompok tersebut menggunakan ayat al-Qur'an sebagai pendorong untuk melakukan tindakan yang menyimpang. Mereka menafsirkan ayat ini secara mutlak dan menilai bahwa siapapun pemimpin yang tidak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh adalah kafir, meskipun pemimpin itu beragama Islam.¹² Maka ayat ini sangat berpotensi untuk disalahgunakan sebab maknanya yang menimbulkan ambiguitas. Pemahaman secara literal terhadap ayat tersebut menunjukkan secara jelas bahwa siapa pun yang tidak menerapkan hukum sebagaimana yang diturunkan Allah dianggap sebagai golongan orang kafir.¹³ Pemikiran seperti ini dapat menimbulkan dendam dan memicu tindakan protes terhadap individu maupun kelompok. Kebanyakan dari mereka menutup diri terhadap makna asli dari sebuah

¹¹ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003) hal 448.

¹² Akhmad Dasuki et al., "Tafsir Ekstrem Kaum Khawarij Ketika Ayat Suci Dijadikan Alat Takfir" 3, no. 4 (2025): 158–70.

¹³ M Zia AL-Ayyubi, "Membaca Ayat Tahkim Dan Wacana Anti-Ekstremisme Dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza," *Jalan Damai* 1, no. 5 (2025): 41–48.

ayat bahkan menyelewengkannya. Padahal menurut beberapa literatur serta penafsiran ulama, ayat ini tidak mengarah ke sana.

Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan tafsir yang lebih komprehensif, salah satunya adalah pendekatan maqāṣidi yang menekankan nilai-nilai universal syariat seperti keadilan, kemaslahatan, dan moderasi. Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya menggali maksud-maksud al-Qur'an (*maqāṣid*), baik yang bersifat partikular maupun universal. Penafsiran ini mendasarkan diri pada teori *maqāṣid al-Qur'an* dan *maqāṣid al-syari'ah*, sehingga nilai-nilai ajaran al-Qur'an dapat benar-benar direalisasikan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari mafsadah dalam kehidupan manusia.¹⁴ Bukan hanya memaknai ayat secara literal, namun juga mengkaji aspek konteks sosio historis, serta maqāṣid atau tujuan sebenarnya yang diinginkan oleh ayat tersebut.

Jika dikaji dengan pendekatan maqāṣidi, ayat ini memiliki makna yang lebih mendalam. Pada al-Māidah ayat 44, dikatakan bahwa “janganlah menukar ayat-ayat-Ku dengan harga murah”. Ini berkaitan dengan persoalan kaum Yahudi yang menyepelekan dan memanipulasi ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bukan mereka menginginkan untuk mendapat hukum yang lebih ringan dan lebih mudah dari Nabi. Dari penjelasan beberapa penafsiran di atas, ayat ini dapat mengandung aspek maqāṣid *hifẓ al-dīn*, yakni menjaga agama. Allah

¹⁴ Muhammad Naufal Hakim, “Maqashidiyyah Integratif Dan Prinsip Metodologi Teori Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim,” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 24, no. 2 (2023): 179, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v24i2.12526>.

menjelaskan untuk selalu memelihara kitab-Nya, yakni menegakkan hukum-hukum dan melaksanakan petunjuk-petunjuk yang dikandungnya. Oleh karenanya, perbuatan yang dilakukan oleh kaum Yahudi tersebut merupakan perbuatan tercela yang dikecam oleh Allah SWT karena telah melecehkan ketentuan-Nya.

Dalam penelitian yang serupa telah ada yang mengkaji mengenai pembahasan ini. Beberapa diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Qurratul Hilma, dkk (2025) yang berjudul “Analisis Yuridis Hukum Islam terhadap Distorsi Makna Ayat Tahkim”.¹⁵ Penelitian tersebut mengkaji secara mendalam distorsi penafsiran atas ayat-ayat tahkim, khususnya QS. al-Māidah ayat 44, yang kerap dijadikan pijakan kelompok radikal untuk menolak legalitas hukum nasional sekaligus mengampanyekan agenda ideologis eksklusif berorientasi pada formalisasi syariat. Selanjutnya penelitian M. Zia Al-Ayubi (2025) yang berjudul “Membaca Ayat Tahkim dan Wacana Anti Ekstremisme dengan Pendekatan Ma’na Cum Maghza”.¹⁶ Penelitian ini menekankan mengulas QS. al-Māidah ayat 44 yang dikenal sebagai ayat tahkim, yang kerap dijadikan dasar ideologis oleh kelompok radikal untuk mengkafirkan otoritas muslim yang tidak memberlakukan hukum Islam secara formal. Lalu penelitian oleh Faizin Ainun Najib yang berjudul “Reinterpretasi Ayat-ayat Tahkim Perspektif Maqāsid Syari’ah Jasser Auda”.

¹⁵ Qurratul Hilma, Anisa Salsabila, and Resti Chairunnisa Devara, “Analisis Yuridis Hukum Islam Terhadap Distorsi Makna Ayat Tahkim,” *Jurnal Jalan Damai* 1, no. 5 (2025): 11–22.

¹⁶ AL-Ayyubi, “Membaca Ayat Tahkim Dan Wacana Anti-Ekstremisme Dengan Pendekatan Ma’na Cum Maghza.”

Penelitian ini bertujuan untuk memaknai ulang ayat-ayat tahkim yang ternarasikan dalam kata *kafir*, *fasiq*, dan *zalim* di QS. Al-Māidah [5] 44, 45, 47 dengan pendekatan maqāṣid syari'ah Jasser Auda.¹⁷ Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai ayat ini, penulis ingin membahas lebih mendalam terkait penafsiran ayat-ayat tahkim dengan pendekatan tafsir maqāṣidi Abdul Mustaqim.

Pendekatan tersebut sangat relevan ketika dihadapkan pada ayat-ayat tahkim dalam QS. al-Māidah ayat 44, 45, dan 47, yang kerap dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk melegitimasi ideologi radikal. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji pemaknaan ayat tahkim melalui perspektif *maqāṣid al-syari'ah* Abdul Mustaqim sebagai upaya menghadirkan penafsiran yang lebih kontekstual, moderat, dan sesuai dengan spirit universal al-Qur'an.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, belum ada secara spesifik yang meneliti tentang bagaimana ayat tahkim ditafsirkan dengan pendekatan tafsir maqāṣidi Abdul Mustaqim. Oleh karena itu, yang menjadi rumusan masalah proposal ini ialah bagaimana perluasan makna ayat tentang tahkim dengan pendekatan tafsir maqāṣidi?

¹⁷ Najib, "Representasi Ayat-Ayat Tahkim Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda."

2. Batasan Masalah

Sedangkan yang menjadi batasan masalahnya adalah:

1. Bagaimana analisis kebahasaan dari ayat tahkim?
2. Bagaimana analisis konteks historis dan kontemporer ayat tahkim?
3. Bagaimana aplikasi tafsir maqāṣidi dalam memperluas makna ayat-ayat tahkim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui analisis kebahasaan dari ayat tahkim
2. Mengetahui analisis konteks historis dan kontemporer ayat tahkim
3. Mengetahui aplikasi tafsir maqāṣidi dalam memperluas makna ayat-ayat tahkim

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang makna ayat tahkim yakni pada QS al-Mā'idah ayat 44, 45, dan 47 dengan menggunakan pendakatan maqāṣidi Abdul Mustaqim. Ini dapat memberikan penafsiran yang lebih luas agar tidak terjadi lagi penyimpangan makna oleh masyarakat awam,

terutama kelompok-kelompok yang melandasi perbuatan tercelanya dengan ayat-ayat al-Qur'an.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Universitas Imam Bonjol Padang

3. Secara Akademik

Penelitian ini menjelaskan bagaimana pandangan Abdul Mustaqim dengan teori maqāsidinya mengenai ayat tahkim pada QS al-Māidah ayat 44, 45, dan 47. Diharapkan penelitian ini dapat membuka ruang diskusi serta pembahasan studi yang baru terkait penafsiran ayat-ayat tahkim sebagaimana mestinya serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya memahami makna tekstual dan kontekstual dari suatu ayat.

E. Penjelasan Judul

Penelitian ini berupaya untuk memaknai ulang ayat tahkim yang kerap dijadikan legitimasi oleh kelompok yang melakukan tindakan radikal. Ayat ini kemudian disalahgunakan tanpa melihat penafsiran yang sebagaimana mestinya. Dengan pendekatan maqāsidī, penelitian ini memperluas makna ayat tahkim yang telah dimaknai tanpa melihat konteks serta tujuan ayat tersebut.

1. Ayat Tahkim

Ayat tahkim merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan kewajiban menjalankan hukum Allah. Dalam penelitian ini ayat tahkim merujuk pada QS al-Mā'idah ayat 44, 45, 47, yang mana ayat tersebut menyatakan kafir mereka yang tidak memutuskan menurut ketentuan Allah. Ayat inilah yang dijadikan legitimasi para ideolog-radikalis atas pemikiran dan tindakannya.¹⁸

2. Pendekatan Maqāṣidi

Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya menggali maksud dan tujuan utama al-Qur'an, baik yang bersifat partikular maupun universal, dengan orientasi pada tercapainya kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan terhindarnya kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Dalam pandangan Abdul Mustaqim, setiap perintah dan ketentuan dalam teks agama, baik al-Qur'an maupun hadis, selalu memiliki tujuan yang berorientasi pada kemaslahatan. Pendekatan tafsir ini menitikberatkan pada pemahaman ayat-ayat al-Qur'an dengan berlandaskan pada tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syari'ah*), seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Secara metodologis, *at-Tafsir al-Maqāṣidi* mengkaji ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi dengan

¹⁸ AL-Ayyubi, "Membaca Ayat Tahkim Dan Wacana Anti-Ekstremisme Dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza."

menggunakan pendekatan maqāṣid al-syari‘ah secara tematik, yang disesuaikan dengan berbagai persoalan kontemporer yang berkembang di tengah masyarakat. Secara metodologis, tafsir maqāṣidi dikembangkan melalui tiga pilar kesadaran, yaitu kesadaran sejarah (*al-wa ‘yu al-tarikhi*), kesadaran teoritis (*al-wa ‘yu al-naẓari*), dan kesadaran praksis (*al-wa ‘yu al-‘amali*).¹⁹ Ketiganya menjadi dasar dalam memahami ayat al-Qur’an secara komprehensif, baik dari sisi konteks turunnya, kerangka konseptualnya, maupun penerapannya dalam kehidupan. Secara praktis, pendekatan ini menempuh tiga langkah utama, yaitu kontekstualisasi, dekontekstualisasi, dan rekontekstualisasi, yang bertujuan untuk mengaitkan makna teks wahyu dengan realitas sosial-kemanusiaan yang terus berkembang.²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang penulis maksud dalam proposal skripsi ini adalah memaknai ayat tahkim menggunakan pendekatan tafsir maqāṣidi untuk menghindari penyimpangan makna ayat.

¹⁹ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019).

²⁰ Iqbal Kholidi, “Tafsir Maqasidi Muhammad Talbi Dan Abdul Mustaqim Sebagai Pendekatan Alternatif Dalam Menafsirkan Al-Qur’an,” *Al-Qadim: Journal Tafsir Dan Ilmu Tafsir* 1, no. 1 (2024): 1–10.

F. Tinjauan Pustaka/Studi Literatur

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti merujuk pada beberapa penelitian yang relevan dengan tema yang dibahas. Berikut peneliti paparkan hasil penelitian yang relevan.

Dalam penelitian Qurratul, Anisa dan Resti (2025). “Analisis Yuridis Hukum Islam Terhadap Distorsi Makna Ayat Tahkim”. Penelitian ini membahas secara komprehensif distorsi makna terhadap ayat-ayat tahkim, khususnya QS. al-Māidah ayat 44, 45, dan 47 yang sering dijadikan landasan kelompok radikal untuk menolak hukum nasional. Melalui pendekatan yuridis dalam hukum Islam, penelitian ini menegaskan bahwa syariat memiliki sifat yang lentur, kontekstual, dan mendukung terwujudnya kemaslahatan publik dalam kerangka negara bangsa modern. Prinsip-prinsip seperti ijtihad, siyasah syar‘iyyah, dan fiqh muamalah menunjukkan bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang kaku, melainkan menawarkan solusi dan selaras dengan hukum nasional.²¹

Artikel yang ditulis oleh M Zia Al-Ayyubi (2025). “Membaca Ayat Tahkim Dan Wacana Anti-Ekstremisme Dengan Pendekatan Ma’na Cum Maghza”. Dengan menggunakan pendekatan ma’na cum maghza yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin, studi ini menunjukkan bahwa makna historis (ma’na) dari ayat tersebut adalah kecaman yang ditujukan secara khusus kepada praktik

²¹ Hilma, Salsabila, and Devara, “Analisis Yuridis Hukum Islam Terhadap Distorsi Makna Ayat Tahkim.”

manipulasi hukum oleh elit Yahudi Madinah, yang menyelewengkan ketentuan Taurat demi keuntungan politik, disertai ancaman kafir (kufr juhud) yang bersifat situasional, bukan penilaian universal terhadap umat Muslim. Sementara itu, signifikansi kontemporernya (maghza) berubah menjadi prinsip etis universal untuk melawan ketidakadilan struktural, termasuk kritik terhadap undang-undang yang diskriminatif dan kriminalisasi perbedaan pendapat dalam negara modern, sebagai analogi dari praktik “memilih-milih hukum” yang dikecam al-Qur’an.²²

Penelitian yang dilakukan oleh Faizin Ainun Najib (2020). “Reinterpretasi Ayat-ayat Tahkim Perspektif Maqāṣid Syari’ah Jasser Auda “. Pada penelitian ini Faizin bertujuan untuk memaknai ulang ayat-ayat tahkim yang ternarasikan dalam kata kafir, fasiq, dan zalim di dalam surah al-Māidah ayat 44, 45, 47. Melalui pendekatan sistem, Auda memperkenalkan enam fitur utama untuk memahami maksud ayat Al-Qur’an. Penafsiran harus bersifat menyeluruh dengan melihat keterkaitan seluruh ayat yang relevan, bukan hanya bertumpu pada satu teks tertentu. Tafsir juga dipahami sebagai proses kognitif, yakni hasil ijtihad manusia yang dipengaruhi perkembangan ilmu, realitas sosial, serta *worldview* mufasir. Selain itu, penafsiran harus bersifat terbuka karena teks bersifat terbatas sementara realitas terus berubah, selama keterbukaan tersebut tidak bertentangan dengan nilai moral dasar dan maqāṣid. Setiap aspek syariat juga perlu dilihat dalam hierarki

²² AL-Ayyubi, “Membaca Ayat Tahkim Dan Wacana Anti-Ekstremisme Dengan Pendekatan Ma’na Cum Maghza.”

yang saling berkaitan, sehingga perluasan cakupan maqāṣid dan kelompok yang dilindunginya dapat dilakukan secara proporsional. Pemahaman ayat pun harus multidimensional, mencakup aspek linguistik, historis, sosial, dan tujuan normatifnya.

Seluruh proses tersebut diarahkan pada pencarian kebermaksudan (*purposefulness*) syariat. Dengan pendekatan ini, penafsiran ayat-ayat tahkim (QS. al-Ma'idah 44, 45, 47) perlu dikaitkan dengan ayat sebelumnya (QS. al-Ma'idah 42), sehingga tampak bahwa maqāṣid utamanya adalah keadilan dan kesetaraan dalam penyelesaian konflik. Dalam konteks kenegaraan modern, sistem hukum dan ideologi negara menjadi wujud artikulasi *worldview* yang terbentuk melalui interaksi dengan wahyu, sehingga prinsip keadilan dan kesetaraan harus menjadi landasan utama.²³

Penelitian yang dilakukan oleh Asyhari (2019). "Ekstrimisme dalam Tafsir (Studi Penafsiran Sayyid Qutb terhadap Q.S Al-Mā'idah: 44-47 dalam Tafsir Fi Zilal al-Qur'an". Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Sayyid Qutb menafsirkan QS. al-Ma'idah: 44 serta membandingkannya dengan penafsiran para ulama terhadap ayat tersebut. Melalui penelitian kepustakaan, Asyhari menelusuri pandangan Sayyid Qutb dalam *Fi Zilal al-Qur'an* dan kemudian mengontraskannya dengan berbagai tafsir klasik dan kontemporer untuk

²³ Najib, "Representasi Ayat-Ayat Tahkim Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda."

melihat titik persamaan maupun perbedaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran Sayyid Qutb dianggap menyimpang dari pandangan mayoritas ulama, bahkan dinilai memiliki kesesuaian dengan pola penafsiran kelompok Khawarij pada masa Khalifah Ali ibn Abi Thalib. Adapun para ulama menafsirkan QS. al-Ma'idah: 44 dalam tiga bentuk: pertama, bahwa maksud *kufir* dalam ayat tersebut adalah dosa besar; kedua, bahwa seseorang dapat dianggap kafir hanya bila meyakini adanya hukum selain hukum Islam yang lebih baik; dan ketiga, bahwa ayat itu pada mulanya ditujukan kepada kaum Yahudi yang tidak menerapkan hukum Taurat.²⁴

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Tsalis Ramadlani dan Ainur Rhain (2023). "Recontextualizing the Interpretation of the Word "Kafir" in Surat Al-Mā'idah Verse 44 for Sustainable Peace in Indonesia". Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah hakikat *kufir* dalam Islam, mengkaji makna kata "kafir" dalam Surah al-Ma'idah, dan membandingkan penafsiran para ulama dengan pandangan kelompok Khawarij, terutama dalam konteks sejarah dan relevansinya terhadap fenomena ekstremisme kontemporer. Berdasarkan analisis literatur, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian aksi teror yang mengganggu stabilitas keamanan berakar dari cara pandang Khawarij dan kesalahan mereka dalam memahami istilah "kafir," khususnya terkait QS. al-Ma'idah ayat 44. Penelitian ini menyimpulkan

²⁴ Asyhari, "Ekstrimisme Dalam Tafsir (Studi Penafsiran Sayyid Qutb Terhadap Q.S Al Mā'idah : 44-47 Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an)," *Jurnal El-Faqih* 4, no. 2 (2019): 130-44.

bahwa pemahaman yang tepat mengenai konsep *kufr* dan variasi penafsirannya berpotensi mengurangi paradigma takfir di Indonesia, sehingga dapat berkontribusi pada terciptanya stabilitas keamanan yang lebih berkelanjutan.²⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Kholidi (2024). “Tafsir Maqāṣidi Muhammad Talbi dan Abdul Mustaqim sebagai Pendekatan Alternatif dalam Menafsirkan al-Qur’an”. Dalam artikel ini Iqbal memberikan penjelasan mengenai tafsir maqāṣidi. Disebutkan bahwa untuk melakukan penafsiran ulang, diperlukan pendekatan penafsiran maqāṣidi dalam memahami al-Qur’an, terutama pada ayat-ayat yang berkaitan dengan etika dan hukum. Pendekatan ini memiliki dua implikasi penting. Pertama, paradigma tafsir maqāṣid menuntut pola pikir dan perspektif yang menjadikan *maqāṣid al-syari‘ah* sebagai dasar dalam memahami al-Qur’an dan membangun kerangka penafsirannya. Dengan demikian, maqāṣid menjadi fondasi utama dalam proses penalaran sekaligus struktur sistem penafsiran. Kedua, metode tafsir berbasis maqāṣid bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu kesadaran historis (*al-wa‘yu al-tarikhi*), kesadaran teoretis (*al-wa‘yu al-naẓari*), dan kesadaran praksis (*al-wa‘yu al-‘amali*).²⁶

Berbeda dengan penelitian yang telah disebutkan, penelitian ini lebih tertuju pada pembahasan penafsiran ayat tahkim dengan pendekatan tafsir maqāṣidi Abdul

²⁵ Muhammad Tsalis Ramadani and Ainur Rhain, “Recontextualizing the Interpretation of the Word ‘Kafir’ in Surat Al-Māidah Verse 44 for Sustainable Peace in Indonesia,” *International Summit on Science Technology and Humanity*, 2023.

²⁶ Kholidi, “Tafsir Maqasidi Muhammad Talbi Dan Abdul Mustaqim Sebagai Pendekatan Alternatif Dalam Menafsirkan Al-Qur’an.”

Mustaqim guna memperluas pemahaman terhadap maksud yang dikehendaki oleh ayat. Pendekatan ini berusaha untuk menggali makna yang terkandung dalam al-Qur'an dari dimensi maqāsidinya, baik yang bersifat pokok maupun cabang dengan tujuan membangun kemasalahatan umat.

G. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini nantinya tersusun dengan baik, maka penulisannya dirangkum dalam lima (5) bab pembahasan dan setiap bab memiliki pembahasannya masing-masing yang saling berkaitan.

BAB I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teori terdiri dari teori-teori yang berkaitan dengan judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir. Yaitu, mengenai Ayat Tahkim dan Tafsir Maqāṣidi

BAB III Metode Penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan, subjek penelitian, sumber data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri atas bagaimana aplikasi tafsir maqāṣidi dalam memperluas makna ayat-ayat tahkim.

BAB V Penutup terdiri atas kesimpulan dan saran.